



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrs

Pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Maros yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bayu Dwi Kresna, Lahir di Palopo pada tanggal 19 Januari 1990, Umur 29 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat Jl. Dg. Hayo Lorong 8 No. 110 Kelurahan/ Desa Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**, Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Fadly Danial, S.H dan Akbar Junaid, S.H., Advokat dan atau Pengacara di Kantor Hukum Nur Fadly Danial, S.H & Partner, yang beralamat di Jl. Daeng Tata Kompleks Hartaco Indah Blok 3 J No. 21 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 22 Januari 2020 Nomor : 60/SK/Pdt/HK/II/2020/PN Mrs;

Dan

1. **Lelawati**, Alamat Lama di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kompleks Dinas P & K RT 004 RW 008 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, namun terakhir diketahui beralamat di Dukuh Manggala Bukit Baruga Jl. Asoka II No. 04 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar, Beralamat di Komp. Pratiwi Residence Blok F16 RT. 003, RW. 007 Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, Beralamat di Jl. DR. Ratulangi No. 48 Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator: Lely Salempang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Selasa, tanggal 28 April 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, perkara Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

Bahwa pihak kedua bersedia dan atau sepakat menyerahkan dengan sukarela kepada pihak pertama rumah tinggal yang terletak di Dukuh Manggala Bukit Baruga Jl. Asoka II No. 04 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01525 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, pada tanggal 29 Mei 2008, tercatat atas nama pihak kedua, untuk melunasi seluruh utangnya;

Pasal 2

Bahwa pihak kedua bersedia dan atau sepakat menandatangani Akta Jual beli dan atau Akta lainnya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01525 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros pada tanggal 29 Mei 2008, dari sebelumnya tercatat atas nama pihak kedua ke atas nama pihak pertama, di Notaris yang ditunjuk oleh pihak pertama;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama bersedia dan atau sepakat memberikan pihak kedua uang ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah pihak kedua menandatangani Akta Jual Beli dan atau Akta lainnya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01525 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros pada tanggal 29 Mei 2008, dari sebelumnya tercatat atas nama pihak kedua ke atas nama pihak pertama;

Pasal 4

Bahwa segala biaya maupun pajak yang timbul akibat dari proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01525 Kelurahan Moncongloe Lappara Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros pada tanggal 29 Mei 2008, dari sebelumnya tercatat atas nama pihak kedua ke atas nama pihak pertama, seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama;

Pasal 5

Halaman 2 dari 4 halaman, perkara Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rihani secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Nasrul Kadir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H. dan Fifiyanti, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor

Halaman 3 dari 4 halaman, perkara Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2020/PN Mrs tanggal 29 Januari 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Abd. Maujud Mansyoer, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat serta Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Maujud Mansyoer, S.H.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	887.000,00
3. Proses	Rp.	80.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.013.000,00

(satu juta tiga belas ribu rupiah)